

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.***

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud dan Tujuan
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Sistematika Penulisan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
	TARGET KINERJA
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja

BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
BAB VI	P E N U T U P
LAMPIRAN	

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Guna pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 4 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

- d. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Nomor Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.405.614.138,-	5.016.271.927,-	21,43
8.01.8.01.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.279.227,-	48.227.200,-	99,89
8.01.8.01.0.001.2.01.01	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.279.227,-	48.227.200,-	99,89
8.01.8.01.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.312.948.908,-	2.214.512.129,-	95,74
8.01.8.01.0.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.263.108.908,-	2.164.672.129,-	95,65
8.01.8.01.0.001.2.02.01	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	49.840.000,-	49.840.000,-	100
8.01.8.01.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.552.738,-	443.372.182,-	99,96
8.01.8.01.0.001.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.285.930,-	29.248.882,-	99,87
8.01.8.01.0.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.344.923,-	32.344.923,-	100
8.01.8.01.0.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.630.485,-	19.630.300,-	100
8.01.8.01.0.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	100
8.01.8.01.0.001.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.318.000,-	10.318.000,-	100
8.01.8.01.0.001.2.06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.173.400,-	350.030.077,-	99,96
8.01.8.01.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.447.308,-	137.125.000,-	85,46
8.01.8.01.0.001.2.07.05	Pengadaan Mebel	33.744.000,-	32.790.000,-	97,17
8.01.8.01.0.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.703.308,-	104.335.000,-	82,35
8.01.8.01.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.063.901,-	202.090.001,-	98,07
8.01.8.01.0.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.005.304,-	22.899.369,-	91,58
8.01.8.01.0.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.058.597,-	179.190.632,-	98,97
8.01.8.01.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.305.000,-	69.727.414,-	99,18
8.01.8.01.0.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.900.000,-	36.844.914,-	99,85
8.01.8.01.0.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.305.000	26.282.500,-	99,91
8.01.8.01.0.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,-	6.600.000,-	92,96
8.01.8.01.0.002.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	68.117.800,-	68.025.800,-	99,86
8.01.8.01.0.002.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68.117.800,-	68.025.800,-	99,86
8.01.8.01.0.003.2.01	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	19.998.858.085,-	1.736.352.851,-	8,68
8.01.8.01.0.003.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	19.998.858.085,-	1.736.352.851,-	8,68

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
8.01.8.01.0.006.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	97.041.171,-	96.839.350,-	99,79
8.01.8.01.0.006.2.01.04	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	97.041.171,-	96.839.350,-	99,79
	Jumlah	23.405.614.138,-	5.016.271.927,-	21,43

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

4.2.2. Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

- Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Ekuitas Dana Lancar
- b. Ekuitas Dana Investasi
- c. Ekuitas Dana Cadangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai aset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasibelanjadaerhasampai dengan Desember 2021 adalah sebagaiberikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.161.750.636,-	2.164.672.129,-
	Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2023 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 2.164.672.129,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	2.343.019.021,-	1.527.706.565,-
	- Tambahan Penghasilan PNS	818.731.615,-	636.965.564,-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	3.161.750.636,-	2.164.672.129,-
2.	Belanja Langsung	5.809.094.359,-	5.809.094.359,-
	Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Barang Modal. Sampai dengan Desember 2023 realisasi Belanja Langsung telah mencapai Rp. 220.807.000,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai	286.401.000,-	220.807.000,-
	- Honorarium PNS	135.401.000,-	49.840.000,-
	- Honorarium Non PNS	151.000.000,-	165.000.000,-
	- Uang Lembur	0,-	5.967.600,-
	Sub jumlah	286.401.000,-	220.807.000,-
	Belanja Barang/Jasa	1.345.744.487,-	928.281.947,-
	Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor Alat tulis kantor	49.374.004,-	34.037.723,-
	- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	73.244.800,-	33.279.800,-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	980.000,-	300.000,-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan	0,-	2.412.200,-

Komputer

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.319.900,-	6.248.882,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.626.130,-	10.220.434,-
- Belanja Makanan dan minuman rapat	36.204.500,-	18.953.000,-
- Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu	10.258.500,-	10.318.000,-
- Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	24.872.000,-	8.063.000,-
- Belanja Pakaian Olahraga	0,-	8.789.000,-
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,-	48.000.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000,-	96.000.000,-
- Belanja Jasa Pelayanan Umum	0,-	48.000.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000,-	21.000.000,-
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	58.335.000,-	33.075.000,-
- Belanja Tagihan Air	2.152.500,-	3.354.000,-
- Belanja Tagihan Listrik	15.225.688,-	18.945.369,-
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.970.000,-	1.800.000,-
- Belanja Penambahan Daya	0,-	23.000.000,-
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.793.150,-	2.650.100,-
- Belanja Lembur	0,-	5.967.600,-
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,-	3.970.198,-
- Belanja Iuran Jaminan	2.412.048,-	1.919.734,-

Kesehatan bagi Non ASN

- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	911.213,-	911.196,-
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.139.247,-	1.139.268,-
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,-	67.077.314,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.588.000,-	34.999.814,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,-	22.500.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	698.000,-	2.977.500,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,-	1.800.000,-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.970.000,-	3.300.000,-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer – Peralatan Personal Computer	0,-	1.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	308.009.300,-	312.994.077,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.795.500,-	109.226.250,-
- Belanja Hibah Uang kepada	898.577.000,-	700.000.000,-

Pemerintah Pusat		
- Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.036.352.851,-	1.036.352.851,-
Sub Jumlah	1.345.744.487,-	928.281.947,-
Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 137.125.000,- dengan rincian sebagai berikut :		
- Belanja Modal Mebel	0,-	20.340.000,-
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,-	21.120.000,-
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,-	12.450.000,-
- Belanja Modal Personal Komputer	0,-	42.500.000,-
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0,-	11.700.000,-
- Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya	0,-	29.015.000,-
Sub Jumlah	0,-	137.125.000,-

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
	Saldo kas Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

5.2.2 Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Aset Tetap	842.353.407,-	1.039.610.637,-
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan per 31 Desember		

2023 sebesar **1.039.610.637,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah	96.000.000,-	96.000.000,-
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 96.000.000,- tidak ada terjadi mutasi tambah.		
2. Peralatan Dan Mesin	888.694.091,-	1.062.951.321,-
- Alat -alat besar	0	0
- Alat-alat angkutan	0	0
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0
- Alat Pertanian	0	0
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
- Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
- Alat Laboratorium	0	0
3. Gedung Dan Bangunan	786.102.682,-	786.102.682,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.996.500,-	35.996.500,-
5. Akumulasi Penyusutan	941.439.866,-	941.439.866,-

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan , 31 Desember 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



HARDI DARMA PUTRA, SH., M.Si

NIP. 19670901 198602 1 001